



**PUTUSAN**

**Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Mmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MIMIKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 29 September 1989, agama Islam, pekerjaan Usaha Sendiri (Cargo), pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan , Provinsi Papua Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email, selanjutnya disebut Pengugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir Lahat, 25 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan , Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Mmk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

Bahwa pada tanggal 09 September 2022, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.178/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 09 September 2022;

Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 6 bulan yang beralamat di Jalan Irigasi, Gang Bunga Palembang, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal kemudian pada bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan , Propinsi Papua Tengah, hingga sampai saat ini;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu atap;

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai satu (1) orang yang bernama;

ANAK, Tempat tanggal lahir Timika, 23 Februari 2023, Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

Tergugat suka berbicara kasar.

Tergugat suka mabuk-mabukan.

Tergugat suka bermain judi online.

Tergugat melempar barang sehingga mengenai paha Penggugat hingga lebam.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 November 2024 pada saat itu Tergugat meminta izin keluar rumah untuk mabuk-mabukan bersama teman-temannya Tergugat tetapi Penggugat tidak memberikan izin sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.178/Pdt.G/2024/PA.Mmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan kejadian tersebut Tergugat mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim Tunggal menetapkan Firman, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 28 November 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 28 November 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.178/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah membenarkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi dan menyetujui pencabutan gugatan Penggugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.178/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Mmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp172.000,00 (Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Agussalim, S.H., sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.178/Pdt.G/2024/PA.Mmk



**Ahmad Zubaidi, S.H.I.**

Panitera Sidang,

**Agussalim, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).